

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah usaha membangun rumah berdasarkan kedamaian jiwa dan adab-adab sosial, dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup sesuai hidayah-Nya, serta usaha meninggikan kalimat-Nya dan menyampaikan risalah-Nya. Pernikahan bukanlah kecintaan laki-laki terhadap kecantikan perempuan saja. Dan kenikmatan seksual bukanlah satu-satunya tujuan pernikahan. Tapi pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memperkaya perasaannya, serta untuk mendidik dan menudukkan instingnya secara keseluruhan. Pernikahan mendatangkan berbagai keutamaan dan mashlahat, serta merupakan salah satu syari'at yang diperintahkan, baik itu wajib maupun sunnah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt : Q.S. An Nisaa: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, dan empat tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil

---

<sup>1</sup> Kuhail Ali Fathi Majdi, *Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri* (Jakarta, Kalam Pustaka, 2006), hlm.8.

diantara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”<sup>2</sup>  
 Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !  
 وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ )  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>3</sup>

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." <sup>4</sup>Muttafaq Alaihi

Dalam hubungan pernikahan tidak semata-mata mencerminkan hubungan biologis (seksual) semata, yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang dilakukan oleh hewan jantan dan hewan betina.<sup>5</sup>

Bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu, yakni hubungan antara besan (keluarga pihak suami dan pihak istri), antara kampung suami dengan istri, antara desa (kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwin dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka), hlm. 77.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar, *Kitab Bulughul Maram Buku Kedua* terje K.H Kahar Masyhur (Jakarta : penerbit Rineka Cipta) hlm.2.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.3.

<sup>5</sup> Muhammad Suma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) hlm. 48.

begitulah seterusnya dari tingkat RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) hingga antar negara dan benua.<sup>6</sup>

Di Indonesia pada umumnya kita merujuk pada prinsip atau asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut ialah asas Sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas monogami (poligami diperketat dan dibatasi), asas kedewasaan calon mempelai, asas memperbaiki dan mengangkat derajat kaum wanita, asas selektivitas.<sup>7</sup> Dari aspek hukum inilah yang akan dibahas oleh penulis dalam pembahasan selanjutnya.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan agama non Samawi ; agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk didalamnya tata cara perkawinan.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, sebenarnya telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang dan melelahkan. Lahirnya undang-undang ini adalah bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>8</sup> Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.6.

perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini sehingga perlu disempurnakan dan diperbaiki.<sup>9</sup>

Prof. Selo Soemardjan menyebutkan undang-undang ini sebagai contoh dari suatu undang-undang yang dimaksudkan untuk disusul dengan perubahan-perubahan sosial budaya, akan tetapi ternyata tidak menghasilkan sukses yang diharapkan maka beliau mengemukakan :

“masalah perkawinan hampir tanpa kecuali telah diatur dengan seksama dalam adat istiadat masing-masing suku bangsa di tanah air kita. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang perkawinan itu banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam adat istiadat di daerah-daerah, bahkan juga dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam, maka sukar sekali untuk mengatakan bahwa undang-undang ini berhasil dengan sukses untuk menimbulkan perubahan sosial budaya dalam masyarakat kita. Oleh karena sudah menjadi undang-undang yang secara formal bersifat sah maka tidak ada golongan yang menentang secara terbuka, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam maka sukar pula dikatakan bahwa masyarakat mentaati undang-undang tersebut. Dengan berbagai cara orang-orang berbuat yang sebenarnya menyimpang dari undang-undang itu, akan tetapi perbuatan itu diatur sedemikian rupa sehingga tampaknya sesuai bunyi undang-undang”.<sup>10</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.<sup>11</sup>

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Peraturan Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), hlm.8.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimkasud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini<sup>12</sup>

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan ini telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaan itu dari yang bersangkutan. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara<sup>14</sup> dalam suratnya kepada para Gubernur Kepala

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>14</sup> **Alamsjah Ratoe Perwiranegara** Menteri Agama Republik Indonesia ke-12 Masa jabatan 29 Maret 1978 – 19 Maret 1983 pada masa Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan III

Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 18 Oktober 1978 Nomor:

B.VI/11215 antara lain menyatakan :

- 1) “Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah, dan penguburan menurut Aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan “Aliran Kepercayaan” sebagai “Agama” baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.
- 2) Orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula tidak ada tatacara “perkawinan menurut aliran kepercayaan” dan “sumpah menurut aliran kepercayaan”
- 3) Tata cara “hidup bersama tanpa perkawinan/nikah” tidak dibenarkan (dilarang), karena bertentangan dengan norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita melihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri juga harus di dasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>15</sup>

Tiap agama dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda dalam satu agama atau kepercayaan, bisa saja terdapat pandangan yang berbeda mengenai keabsahan perkawinan bagi agama dan kepercayaan. Akibatnya adalah tidak jelasnya status keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dijalani, apakah perkawinannya sah ataukah

---

<sup>15</sup> Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta:Gunung Agung,1983, h.11-12) dikutip dalam Asmin SH, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Cet 1* (Jakarta: PT Dian Rakyat,1986), hlm.21-22.

tidak sah. Bahwa permasalahan di atas menjadi semakin rumit ketika memasukkan kewajiban administratif dalam perkawinan.<sup>16</sup>

Karena suatu perkawinan sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan tetapi para ahli dan sarjana hukum serta golongan yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan BW dan HOCl, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga mempunyai pendapat lain yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah tidaknya perkawinan.<sup>17</sup>

Permasalahan mengenai keabsahan sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum dari perkawinan. Hak dan kewajiban hukum dari suami istri, maupun orang tua anak baru timbul ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah. Dengan tidak jelasnya keabsahan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkan pun menjadi tidak jelas. Bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang sudah dan sedang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari

---

<sup>16</sup> Yohannie Linggasari, *Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Menikah Beda Agama* (Indonesia : 2015), <http://mcnnindonesia.com> (22 Maret 2016 ).

<sup>17</sup> Gumilar, *Keabsahan Perkawinan dalam mata Hukum Acara Perdata*, (Indonesia: RT Media, 2010), <http://gumilar69.blogspot.co.id/2016/04/keabsahan-perkawinan-dalam-mata-hukum.html> (31 Maret 2016).

keberlakuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukum.

Pandangan Islam dan pandangan Katolik tentang hakikat perkawinan tidak banyak berbeda. Keduanya memandang perkawinan sebagai suatu kenyataan manusiawi yang bernilai tinggi dan sekaligus sebagai suatu kenyataan yang suci, yang dikehendaki dan diberkati Allah.<sup>18</sup>

Gereja Katolik bahkan memberi nilai tinggi terhadap perkawinan antara dua orang Kristen, sehingga mengakuinya sebagai sebuah sakramen yakni sebuah perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat yang melimpah.<sup>19</sup>

Campur tangan Allah dalam perkawinan diakui dengan tegas oleh kedua agama. Umat Islam melihat peranan Allah sebagai yang mempertemukan pria dan wanita pertama menjadi suami dan istri, memberkati keduanya, dan memberkati anak-anak mereka. Gereja Katolik menggunakan berbagai ungkapan untuk menunjukkan campur tangan Allah itu, seperti : menjodohkan, menikahkan, memberkati, menjadi saksi, atau mempersatukan suami-istri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Al Purwa Hadiwardoyo MSF , *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin campur* Cet. 11 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm.17.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.18.



Persoalan muncul apabila seorang pemuda Katolik ingin membangun hidup berkeluarga dengan pemudi Islam. Menurut Islam perkawinan semacam itu tidak pernah dapat sah. Sementara itu menurut hukum gereja Katolik, perkawinan mereka itu bukanlah sebuah sakramen sebab salah satu tidak beriman Kristen. Hukum gereja Katolik memang dapat mengakui sahnya perkawinan mereka. Asal diteguhkan secara sah, namun tidak mengakui perkawinan mereka sebagai sebuah sakramen.<sup>21</sup>

Sahnya perkawinan menurut keyakinan Kristen Protestan, perkawinan memiliki dua aspek. Pertama ia merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Kedua perkawinan merupakan soal agama yang harus tunduk kepada hukum agama.<sup>22</sup>

Pernikahan sebagai soal sipil karena dengan pernikahan akan lahir keluarga yang merupakan inti suatu bangsa. Sebab itu negara wajib menetapkan peraturan, supaya pernikahan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis menurut negara. Dengan pencatatan pernikahan tersebut berserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat. Pernikahan sebagai soal agama, hukum Tuhan agar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.20.

pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan pernikahan itu.<sup>23</sup>

Berdasarkan kepada pandangan tersebut, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah baik menurut hukum Negara maupun hukum Tuhan haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum Negara.<sup>24</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil saja oleh umat Kristen Protestan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak diberkati dan diteguhkan oleh pihak Gereja, karena perkawinan yang dilaksanakan kedua belah pihak sudah dikukuhkan atas nama undang-undang.<sup>25</sup>

Berdasarkan kitab hukum Manusmreti (Manudharmasastra) yang dijadikan kitab pedoman oleh umat Hindu dalam tata kehidupan keagamaan dan tata kehidupan bermasyarakat menjelaskan perkawinan umat Hindu itu bersifat religius dan obligator (mengikat), hal ini dihubungkan dengan adanya kewajiban bagi seseorang untuk mempunyai keturunan laki-laki (purusa/putrika) agar anak tersebut dapat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.21.

<sup>24</sup> Asmin SH, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Cet. 1 (Jakarta: PT Dian Rakyat,1986), hlm. 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.41.

menyelamatkan orangtuanya dari neraka Put. Jadi perkawinan hukumnya wajib menurut hukum Hindu.<sup>26</sup>

Salah satu asas atau prinsip perkawinan menurut agama Hindu ialah bahwa untuk sahnya suatu perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum dan tata cara Hindu. Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci, yang diatur oleh dharma dan harus tunduk kepada dharma. Karena itu perkawinan baru sah bila ia dilakukan menurut hukum agama dengan melalui upacara sekramen yaitu “*wiwaha homa*” atau “*wihaha samskara*”. Bila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama, maka akibatnya bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama (Manudharmasastra.III.63).<sup>27</sup>

Dengan berlakunya hukum agama sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum agama Hindu tidak saja berlaku bagi umat agama Hindu yang ada di Bali tetapi berlaku juga pula untuk masyarakat Hindu di seluruh Indonesia. Sedangkan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil hanyalah merupakan tata administratif saja dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, karena menurut hukum Hindu yang dicatat pada Catatan Sipil bukanlah perkawinan, melainkan akan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.46.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.47.

dilakukannya perkawinan dan tidak akan menjamin perkawinan tersebut akan dilakukan menurut hukum agama.<sup>28</sup>

Pokok ajaran agama Buddha disebut “*dharma*” inti ajarannya dirumuskan dalam empat kebenaran yang mulia atau empat aryasatya yang terdiri dari : *Dukha* (penderitaan), *Samudaya* (sebab), *Nirodha* (pemadaman), dan *Marga* (jalan kelepasan). Menurut Buddha hidup adalah penderitaan , agar manusia terlepas dari penderitaan haruslah ditempuh dengan menghapuskan keinginan/nafsu secara sempurna yaitu dengan menggunakan delapan jalan (*marga*). Perkawinan sebagai salah satu aspek hidup yang akan selalu dicengkram oleh dukha, dan dalam suatu perkawinan kebahagiaan yang diperoleh adalah bersifat duniawi sedangkan kebahagiaan tertinggi adalah nirwana. Dengan pandangan tersebutlah itulah kemungkinan mengapa agama Buddha tidak melengkapi ajarannya dengan hukum perkawinan bagi umatnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis kepada beberapa tokoh agama yaitu Kristen Protestan dan Budha para pemuka agama tersebut memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pendeta Priyanto yang merupakan pendeta Kristen Protestan, beliau mengatakan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.49.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.50.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak gereja akan melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), tapi belum sempat ditanya bagaimana peraturan keabsahan perkawinan yang tercantum dalam kitab agama Kristen Protestan.

Bhante Pantis Saddhaviro mengatakan dalam agama Buddha keabsahan suatu pernikahan tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab Tripitaka dalam agama Budha walaupun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku. Hanya upacara pernikahan tidak dilakukan oleh Bikku atau Bhante tetapi pendeta, hal ini berdasarkan ketentuan di Agama Budha bahwa seorang Bhante tidak berhak menikahkan.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara agama dan kepercayaan lainnya mengenai perkawinan terlebih lagi adanya agama yang tidak mengatur dengan jelas bagaimana melaksanakan perkawinan bagi pemeluknya. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang keabsahan suatu perkawinan tapi bagaimana apabila perkawinan dilakukan berdasarkan agama tapi tidak di catat berdasarkan Undang-Undang dan perkawinan dilakukan secara Undang-Undang dalam arti telah tercatat tapi tidak dilaksanakan secara keagamaan apakah pernikahannya masih bisa disebut sah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Penafsiran Tokoh Agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang diteliti. Maka penulis merumuskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana penafsiran tokoh agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Apa dasar hukum dari penafsiran hukum para tokoh agama tentang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran tokoh agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari penafsiran hukum para tokoh agama tentang perkawinan menurut agama yang mereka anut.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut :

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda. Sekaligus sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.
2. Sebagai keilmuan yang dikembangkan dalam Hukum Keluarga.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Penafsiran, proses pembuatan, cara menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.<sup>30</sup> Penafsiran menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya dengan perkawinan.
2. Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang keagamaan yang dianutnya sekaligus memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>31</sup> Tokoh Agama yang mengetahui dan

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 119.

<sup>31</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin\\_agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin_agama) (31 Mei 2016).

mempelajari ilmu Agama yang dianutnya dan mendapat sebutan khusus dalam agama yang dianutnya di Indonesia terdapat lima Agama besar dan sebutan bagi tokoh agama berbeda tiap agama, di dalam Islam disebut ustadz, ulama, habib, Kristen Protestan merupakan agama yang dibawa oleh Isa Almasih disebut pendeta, Katolik merupakan aliran dari agama Kristen yang bersumber pada Gereja Katolik Roma yang ada di Vatikan disebut romo, uskup, Hindu disebut made, dan Budha disebut bhante atau bikku.

3. Penulis inginkan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kejelasan dari isi pasal tersebut serta penafsiran dari pasal agar tidak ada yang menyalah artikannya.

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis seperti buku, skripsi, jurnal dan yang lainnya. Beberapa kajian yang bisa dijadikan sumber informasi yang berhubungan dengan masalah ini antara lain :

Sebuah Skripsi yang berjudul **Problematika pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) di Pontianak Kalimantan Barat** : Oleh **Siti Aisyah**, dalam skripsi diatas membahas tentang sulitnya melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dari pencatatan nikah dan keabsahan pernikahan dan batas usia nikah karena di daerah Pontianak yang masih



kental dengan hukum adatnya dan sukunya sehingga sulit menerapkan pernikahan berdasarkan Undang-undang. Disarankan oleh penulis diadakannya sosialisasi perkawinan dan pernikahan oleh pihak Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil atau lembaga yang mengurus perkawinan dan memberikan kemudahan untuk urusan administrasi karena hal ini bisa memotivasi masyarakat untuk melaksanakan undang-undang tersebut contohnya mencatatkan perkawinannya dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan upacara adat karena perkawinan akan sah apabila sesuai agama dan kepercayaan dan perkawinan terbukti apabila memiliki buku nikah.

**Asmin SH** dalam buku **Status Perkawinan Antar Agama di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974**. Buku ini semula merupakan skripsi Asmin SH dalam mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buku ini membahas tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana sampai sekarang belum ada satu pun peraturan pelaksanaan yang memberikan pengaturan terhadap masalah perkawinan antar agama. Dari semua penulisan diperoleh kesimpulan bahwa di pandang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antar agama merupakan perkawinan yang berstatus tidak sah. Kesimpulan dari isi buku tersebut, agar pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum perkawinan antar agama disarankan pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan disempurnakan, yaitu dengan memberikan rumusan luas dan sarana perkawinan antar agama tercakup didalamnya.

Salah satu jurnal yang termuat dalam **Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurusan Syariah STAIN Ponorogo** yang ditulis oleh **Ery Safira** yang berjudul **Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, didalam jurnal tersebut penulis berkesimpulan penerapan hukum progresif sangat diperlukan dalam merespon hukum perkawinan di Indonesia, yaitu dengan berani merubah substansi dari bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merubah budaya hukum yang telah ada di masyarakat , merubah pemikiran masyarakat, dan mengubah sistem pendidikan hukum yang diberlakukan di fakultas hukum maupun fakultas hukum syariah di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah, tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum perkawinan sesungguhnya adalah kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan, kekuatan dan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia khususnya.

Adapun penelitian yang di atas yang ingin penulis teliti bagaimana penafsiran para tokoh agama yang ada di Banjarmasin tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dasar hukum yang digunakan para tokoh agama dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

Bab I: pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang berawal dari judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena pasal tersebut memiliki berbagai penafsiran menurut sebagian orang sehingga banyak yang menyalah artikan pasal tersebut, rumusan masalah berupa bagaimana penafsiran tokoh agama terhadap pasal tersebut dan alasan dalam menafsirkan pasal tentang perkawinan menurut agama yang mereka anut, tujuan penelitian untuk mengetahui penafsiran tokoh agama terhadap pasal tersebut dan dasar hukum penafsiran tokoh agama tentang perkawinan menurut agama yang mereka anut, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi oprasional), kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang sepuluh Teori Penafsiran Hukum, Pengertian Perkawinan menurut tiap agama, yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu, Syarat Keabsahan perkawinan menurut tiap agama, yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha dan Hindu.

Bab III : metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan tujuan langsung kelapangan untuk meneliti berkenaan dengan penafsiran para pemuka Agama tentang pasal 2 ayat 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan.

Bab IV : merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, penafsiran tokoh agama tentang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dasar hukum dari pendapat hukum para tokoh agama tentang perkawinan menurut agama yang mereka anut dan analisis terhadap penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab V : pada bab ini berisi kesimpulan perkawinan sah menurut agama dan masing-masing kepercayaannya. Dasar hukum masing-masing agama juga mengikuti apa yang diinginkan isi pasal tersebut, dimana dalam ajarannya keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama. Apabila syarat dan ketentuan dalam agama tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Saran penulis yang berisi sebagai bangsa Indonesia dan hidup dalam ajaran agama lebih baik mengikuti aturan perkawinan yang berlaku tanpa berniat melanggar ketentuan agama yang kita anut dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan negara. Karena apa yang termuat pada pasal 2 ayat 1 cukup jelas bahwa perkawinan

bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukan sekedar perbuatan hukum tetapi juga perbuatan keagamaan.